



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Nganjuk, 21 April 1958, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 6 April 1965, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 13 Februari 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, yang bertepatan dengan 22 Ramadhan 1437, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau,

Hal 1 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0107 / 07 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Xxx, Kecamatan Maluku, Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

3. Bahwa sejak Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain;

a. Termohon sering tidak sependapat dalam rumah tangga dan Termohon terlalu egois dalam berumah tangga, sering memikirkan diri sendiri dan tidak menurut perintah yang diinginkan Pemohon;

b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik karena pergi begitu saja meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/07/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau (Bukti P.1);

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor 49/Pem-GDG/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Gandang Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1951, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon dan sudah saling kenal sejak lama;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah;;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Gandang, Kecamatan Maluku., Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum.. dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai akhirnya saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon di jemput anaknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah terlihat datang untuk menemui Pemohon antara Pemohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga tidak pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir nganjuk, 09 September 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah 20 (dua Puluh) tahun yang lalu, sedangkan Termohon kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah tinggal bersama di Desa Gandang, Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi tidak tahu, yang saksi tahu Termohon telah pergi dari kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Termohon;

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah terlihat datang untuk menemui Pemohon antara Pemohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, saksi sudah pernah diusahakan damai dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. dan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui berita panggilan Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kali ternyata Termohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak Januari 2017 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, oleh karena itu bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memperkuat fakta bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya

Hal 7 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon dan sudah saling kenal sejak lama;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah;;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Gandang, Kecamatan Maluku., Kabupaten Pulang Pisau hingгаа berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum.. dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai akhirnya saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon di jemput anaknya;

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah terlihat datang untuk menemui Pemohon antara Pemohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga tidak pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah 20 (dua Puluh) tahun yang lalu, sedangkan Termohon kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah tinggal bersama di Desa Gandang, Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 9 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi tidak tahu, yang saksi tahu Termohon telah pergi dari kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah terlihat datang untuk menemui Pemohon antara Pemohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, saksi sudah pernah diusahakan damai dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi-saksi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0107 / 07 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Hal 10 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan dan tidak pula saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pengguga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Indah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	521.000,00

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)